



BUPATI LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH NOMOR : 57 TAHUN 2017

T E N T A N G

PENYELENGGARAAN PARKIR DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelayanan perparkiran baik ditepi jalan umum maupun diluar badan jalan maka perlu diatur ketentuan mengenai penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum, tempat khusus parkir dan tempat parkir swasta dalam wilayah kabupaten Lampung Tengah;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Parkir di Kabupaten Lampung Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisa Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 03);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2012 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 04);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2012 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 06);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 06);

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN
PARKIR DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah.
5. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah adalah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan atau/modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenisnya, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan usaha lainnya.
8. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
9. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
10. Parkir untuk umum adalah tempat memarkir kendaraan dengan dipungut biaya.
11. Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum adalah tempat parkir yang ada di tepi jalan umum tertentu dan telah ditetapkan oleh Bupati sebagai tempat parkir kendaraan bermotor.
12. Tempat Khusus Parkir adalah penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan Pihak swasta.
13. Parkir Berlangganan adalah penggunaan pelayanan parkir baik ditempat parkir ditepi jalan umum maupun ditempat khusus parkir yang pembayarannya dilakukan secara berlangganan.
14. Tempat Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan di lokasi yang ditentukan, yaitu di tepi jalan umum atau di badan jalan termasuk tempat parkir tidak tetap atau parkir kendaraan di badan jalan secara tetap atau rutin dilokasi yang sama atau tempat diluar badan jalan yang merupakan fasilitas parkir untuk umum meliputi Tempat Parkir Swasta, dan tempat penitipan kendaraan yang memungut biaya tertentu.
15. Tempat Parkir Swasta adalah tempat parkir yang dimiliki dan/atau dikelola oleh swasta baik orang pribadi atau badan yang meliputi pelataran parkir, taman parkir, gedung parkir, penitipan kendaraan, garasi kendaraan dan sejenisnya yang dikenakan biaya atau sewa.
16. Tempat Parkir Sementara atau Insidentil adalah tempat-tempat parkir kendaraan yang diselenggarakan secara tidak tetap atau tidak permanen karena adanya suatu kepentingan atau kegiatan dan/atau keramaian mempergunakan fasilitas umum.
17. Pengawas Parkir adalah orang yang ditunjuk oleh Dinas untuk mengawasi juru parkir dan tempat parkir berdasarkan Surat Tugas.
18. Juru Parkir adalah orang yang ditugaskan pada tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang menggunakan atribut tertentu dan dilengkapi dengan surat perintah tugas.
19. Rambu Parkir adalah tanda-tanda yang menunjukkan tempat-tempat parkir yang telah ditunjuk.
20. Izin Penyelenggaraan Parkir adalah izin yang diberikan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada orang atau badan untuk mengusahakan atau menyelenggarakan tempat parkir swasta yang dimiliki oleh orang atau badan.
21. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu

- yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
22. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pembayaran retribusi atas penggunaan pelayanan parkir di tepi jalan umum.
 23. Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pembayaran retribusi atas penggunaan pelayanan parkir di tempat khusus parkir.
 24. Satuan Ruang Parkir yang selanjutnya disingkat SRP adalah ruang atau areal parkir yang dibutuhkan untuk 1 (satu) kendaraan di parkir yang dibatasi dengan tanda-tanda tertentu.
 25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan/ atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dibidang perpajakan.

BAB II PENYELENGGARAAN PARKIR

Bagian Kesatu Penyelenggara

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan pelayanan parkir di daerah dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, swasta, dan BUMN/BUMD.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan parkir oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas yang lokasinya meliputi :
 - a. Parkir di tepi jalan umum;
 - b. Parkir di tempat khusus parkir; dan
 - c. Parkir sementara.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan parkir yang dilaksanakan oleh masyarakat, swasta, dan BUMN/BUMD harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Memiliki lahan tersendiri dalam kawasan yang dikelolanya;
 - b. Memiliki izin penyelenggaraan parkir dari Kepala Dinas;
 - c. Melaporkan kegiatan penyelenggaraan parkir secara berkala kepada Dinas.

Bagian Kedua Kawasan dan Lokasi Parkir

Pasal 3

- (1) Penetapan kawasan dan lokasi tempat parkir dengan memperhatikan :
 - a. Rencana tata ruang kota ;
 - b. Keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
 - c. Penataan dan kelestarian lingkungan ;
 - d. Kemudahan bagi pengguna tempat parkir.
- (2) Lokasi tempat parkir dibedakan menjadi :
 - a. Tempat parkir di tepi jalan umum ;
 - b. Tempat khusus parkir;
 - c. Tempat parkir sementara;
 - d. Tempat parkir swasta.

Bagian Ketiga
Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum

Pasal 4

- (1) Parkir di tepi jalan umum diselenggarakan di kawasan parkir.
- (2) Kawasan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dalam waktu dan kondisi tertentu untuk kepentingan Pemerintah Daerah atau kepentingan umum, kawasan parkir ditepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat difungsikan untuk kepentingan lain.
- (4) Bagi kendaraan yang parkir di luar lokasi parkir yang telah ditetapkan dapat dilakukan tindakan pemindahan kendaraan ke tempat yang aman dengan menggunakan Kendaraan Derek.

Pasal 5

Parkir kendaraan bermotor di tepi jalan umum dilakukan secara sejajar atau membentuk sudut menurut arus lalu lintas.

Pasal 6

- (1) Pemunggutan retribusi pelayanan parkir dapat dilakukan :
 - a. secara langsung; atau
 - b. secara berlangganan.
- (2) Jam operasional untuk parkir berlangganan di tepi jalan umum mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB.
- (3) Parkir di tepi jalan umum di luar jam operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan retribusi parkir secara langsung sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Keempat
Tempat Khusus Parkir

Pasal 7

- (1) Tempat Khusus Parkir disediakan di lahan-lahan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah, misalnya Pasar Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas, Perkantoran Daerah, Fasilitas Umum, dan lain-lain.
- (2) Jam Operasional Parkir di Tempat Khusus Parkir disesuaikan dengan jam-jam Operasional Pelayanan ditempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

- (1) Pada setiap lokasi Tempat Khusus Parkir wajib dilengkapi dengan rambu-rambu petunjuk parkir baik untuk petunjuk arus keluar masuk kendaraan maupun penempatan kendaraan parkir sesuai SRP.
- (2) Untuk mendukung penyelenggaraan Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambahkan papan informasi mengenai tarif retribusi parkir.

Bagian Kelima
Tempat Parkir Sementara

Pasal 9

- (1) Tempat parkir sementara merupakan tempat parkir kendaraan dikarenakan adanya kegiatan tertentu yang bersifat tidak permanen.
- (2) Tempat parkir sementara dapat menggunakan lahan atau pelataran parkir yang telah tersedia dan/atau menempati lahan parkir di tepi jalan namun tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas.

Bagian Keenam
Tempat Parkir Swasta

Pasal 10

- (1) Badan atau orang yang akan menyelenggarakan tempat parkir swasta harus mendapatkan izin penyelenggaraan parkir dari Kepala Dinas.
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud ayat (1), pemohon wajib mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas yang berwenang dengan persyaratan administrasi sebagai berikut :
 - a. mengisi dan menandatangani surat permohonan;
 - b. menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku;
 - c. mengisi dan menandatangani surat pernyataan sanggup mentaati kewajiban sebagai pengelola tempat parkir swasta;
 - d. melampirkan denah lokasi/lay-out lahan parkir;
 - e. nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - f. bukti hak atas tanah.
- (3) Untuk izin perluasan selain melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan gambar lay out baru.
- (4) Bentuk dan isi Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tertuang dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (6) Bentuk dan isi Surat Keputusan Kepala Dinas tentang Izin Penyelenggaraan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) diwajibkan untuk :
 - a. melakukan pembukuan atas jasa parkir yang diselenggarakan;
 - b. menyimpan alat bukti penarikan jasa parkir;
 - c. menyampaikan laporan penyelenggaraan parkir secara berkala setiap bulannya kepada Dinas;
 - d. membayar pajak parkir sesuai dengan hasil penetapan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.
- (2) Izin penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain kecuali ada persetujuan tertulis dari Kepala Dinas.

BAB III
FASILITAS PENUNJANG PARKIR

Pasal 12

- (1) Pada setiap tempat parkir dapat dibuat marka parkir yang sesuai dengan SRP dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. marka parkir pada tempat parkir ditepi jalan umum dibuat paralel atau serong dan apabila lebar jalan memungkinkan dapat dibuat tegak lurus;
 - b. marka parkir pada gedung parkir dan pelataran parkir dibuat serong dan tegak lurus;
- (2) Fasilitas penunjang pada gedung parkir dan pelataran parkir meliputi :
 - a. rambu lalu lintas yang menunjukkan tempat parkir;
 - b. pintu masuk dan pintu keluar parkir;
 - c. rambu lalu lintas yang menunjukkan jalan keluar masuk kendaraan;
 - d. gardu (pos) pada pintu masuk dan/atau pintu keluar;
 - e. rambu petunjuk golongan tempat parkir dan tarif retribusi parkir;
 - f. mesin parkir;
 - g. tanda masuk parkir;
 - h. tanda biaya parkir dan/atau tanda retribusi parkir.
- (3) Fasilitas penunjang parkir ditepi jalan umum terdiri dari :
 - a. rambu lalu lintas yang menunjukkan tempat parkir;
 - b. rambu yang menerangkan golongan tempat parkir dan tarif retribusi parkir;
 - c. tanda retribusi parkir.
- (4) Fasilitas penunjang untuk lokasi parkir insidental terdiri dari :
 - a. rambu petunjuk arah lalu lintas yang bersifat vortable;
 - b. rambu yang menerangkan golongan tempat parkir;
 - c. rambu petunjuk tarif retribusi parkir.

Pasal 13

- (1) Marka parkir dan rambu-rambu lalu lintas sebagai fasilitas penunjang parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Marka parkir dan rambu-rambu lalu lintas sebagai fasilitas penunjang parkir pada tempat parkir swasta disediakan oleh pihak swasta selaku penyelenggara parkir.
- (3) Rambu-rambu lalu lintas petunjuk parkir pada lokasi parkir insidental disediakan oleh penyelenggara parkir.

BAB IV
JURU PARKIR

Bagian Kesatu
Kelengkapan

Pasal 14

- (1) Pengelolaan parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Dinas.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas dapat dibantu oleh Juru Parkir dengan menggunakan atribut tertentu termasuk kartu tanda pengenal Juru Parkir dan dilengkapi Surat Perintah Tugas.
- (3) Dalam Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain berisi penunjukan sebagai juru parkir pada lokasi parkir tertentu.
- (4) Selain melaksanakan tugas sebagai Juru Parkir pada lokasi parkir tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat juga ditugaskan menanggapi parkir insidental.
- (5) Juru Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang mengalihkan tugas dan tanggung jawabnya kepada pihak lain.
- (6) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya juru parkir wajib mematuhi dan mentaati ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Surat Perintah Tugas.

Bagian Kedua Surat Perintah Tugas

Pasal 15

- (1) Untuk menjadi Juru Parkir wajib memiliki Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas.
- (2) Untuk mendapatkan Surat Perintah Tugas menjadi Juru Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seseorang wajib mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut :
 - a. mengisi dan menandatangani surat permohonan sebagai juru parkir;
 - b. menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku;
 - c. menyerahkan pas foto 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - d. mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan Sanggup Mentaati Kewajiban Sebagai Juru Parkir dan Surat Pernyataan Lain yang berkaitan dengan Pelaksanaan tugas juru parkir;
- (4) Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) hari kerja terhitung sejak persyaratan administrasi permohonan diterima dengan lengkap dan benar, maka Kepala Dinas menerbitkan Surat Perintah Tugas juru parkir atau jawaban penolakan dengan disertai alasannya.
- (5) Surat Perintah Tugas Juru Parkir berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan.
- (6) Bentuk dan isi Surat Permohonan dan Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf d tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Bentuk dan isi Surat Perintah Tugas Juru Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Pengawasan

Pasal 16

- (1) Pengawasan rutin terhadap Juru Parkir dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas dibantu oleh Petugas Pengawas Parkir.

- (3) Disamping Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan juga pengawasan khusus, yaitu pengawasan yang dilakukan kepada juru parkir berdasarkan pengaduan masyarakat dan/atau tidak tercapainya potensi pendapatan retribusi parkir non berlangganan:
- (4) Juru parkir yang lalai dalam menjalankan tugas dan kewajibannya diberikan pembinaan .
- (5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa teguran tertulis I, teguran tertulis II, dan teguran tertulis III.
- (6) Apabila setelah dilakukan pembinaan, masih melakukan pelanggaran maka dikenakan Sanksi berupa Pemberhentian tetap.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan parkir dilakukan oleh Dinas dan Tim terkait
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa pembinaan Teknis Administrasi dan pembinaan Teknis Operasional

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah


Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal 16 Juni 2017

BUPATI LAMPUNG TENGAH


M U S T A F A

Diundangkan di Gunung Sugih
pada tanggal 16 Juni 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**


ADI ERLANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2017 NOMOR 57

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH
NOMOR : 57 TAHUN 2017
TANGGAL : 16 JUNI 2017

FORMAT SURAT SEHUBUNGAN DENGAN PENYELENGGARAAN PARKIR
DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

A. BENTUK DAN ISI SURAT PERMOHONAN IZIN PENYELENGGARAAN
TEMPAT PARKIR SWASTA

.....,20.....

K e p a d a

Nomor :
Lamp. : 1(satu) berkas.
Perihal : Permohonan Penyelenggaraan
Tempat Parkir Swasta

Yth. Kepala Dinas Perhubungan
Kab. Lampung Tengah

di
GUNUNG SUGIH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat/Tgl. Lahir :
Alamat :
Pekerjaan :

Mengajukan permohonan Izin Penyelenggaraan Tempat Parkir Swasta
yang berlokasi di

Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan :

- fotokopi identitas diri yang masih berlaku;
- pas foto 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
- denah / gambar lokasi parkir
- bukti kepemilikan lahan
- surat persetujuan tidak keberatan dari pemilik lahan / tempat parkir
(apa bila lahan bukan milik sendiri)
- besaran tempat parkir yang akan dipungut oleh Penyelenggaraan Parkir Swasta.

Demikian permohonan kami, jika dikabulkan kami bersedia
memenuhi ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Pemohon,

(.....)

B. BENTUK DAN ISI SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN TEMPAT PARKIR SWASTA

KOP DINAS

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Nomor :

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN TEMPAT PARKIR SWASTA
OLEH
DI LOKASI

Membaca : surat permohonan dari
Nomor : tanggal
perihal

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan
pengendalian penyelenggaraan parkir swasta di pandang
perlu untuk menerbitkan izin penyelenggaraan parkir
swasta;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, maka izi penyelenggaraan parkir
swasta oleh perlu
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas
Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun
1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom
Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

- Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisa Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 03);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2012 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 04);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2012 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 06);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 06);
 12. Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor ... Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Parkir Di Kabupaten Lampung Tengah (Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2017 Nomor).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Izin Penyelenggaraan Parkir Swasta kepada yang berlokasi di Kabupaten Lampung Tengah.
- KEDUA** : Pengadaan peralatan, fasilitas penunjang parkir dan juru parkir menjadi tanggung jawab pemegang izin dengan memanfaatkan tenaga kerja yang berdomisili di sekitar lokasi tempat parkir dimaksud diktum kesatu.
- KETIGA** : Besaran tarif parkir harus mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah yang mengatur tentang retribusi tempat khusus parkir.

- KEEMPAT : Kapasitas Satuan Ruang Parkir pada lokasi dimaksud diktum kesatu adalah sebanyak SRP untuk kendaraan roda empat dan sebanyak SRP untuk kendaraan roda dua.
- KELIMA : Kepada selaku pemegang izin diwajibkan membayar pajak parkir kepada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Tengah sesuai dengan nota perhitungan pajak parkir.
- KEENAM : Izin Penyelenggaraan Tempat Parkir Swasta ini ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali dengan mengajukan surat permohonan.
- KETUJUH : Pemegang izin diwajibkan menyampaikan laporan penyelenggaraan parkir secara berkala setiap bulannya kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah selaku instansi yang melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan parkir.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

.....
Pangkat/Gol. Ruang
NIP

C. BENTUK DAN ISI SURAT PERMOHONAN MANJADI JURU PARKIR

.....,

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Menjadi
Juru Parkir

Kepada
Yth. Kepala Dinas Perhubungan
Kab. Lampung Tengah

di
GUNUNG SUGIH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat/Tgl. Lahir :
Alamat :

Mengajukan permohonan menjadi juru parkir pada :

- a. Jalan :
- b. Tempat :
- c. Sisi :
- d. Panjang/Luas : m/m²
- e. Waktu Operasi : s/d WIB
- f. Wilayah / Kawasan:

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini saya lampirkan :

- a. fotokopi identitas diri yang masih berlaku;
- b. pas foto 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
- c. Surat Pernyataan Sanggup Mentaati Kewajiban Sebagai juru parkir;
- d. denah lokasi lahan parkir;
- e. surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik atau pengelola lahan di tempat parkir tepi jalan umum.

Demikian permohonan kami, jika dikabulkan kami bersedia memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemohon,

.....

D. BENTUK SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN SANGGUP
MENTAATI KEWAJIBAN SEBAGAI JURU PARKIR

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat/Tgl. Lahir :
Alamat :

Lokasi parkir ditepi jalan umum pada :

a. Jalan :
b. Tempat :
c. Sisi :
d. Panjang/Luas : m/m²
e. Waktu Operasi : s/d WIB
f. Wilayah / Kawasan:

Dengan ini saya menyatakan akan mentaati dan mematuhi kewajiban sebagai juru parkir sesuai Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan Parkir di Kabupaten Lampung Tengah adalah sebagai berikut :

1. Menggunakan pakaian seragam, tanda pengenal serta perlengkapan ainnya yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah;
2. Menjaga keamanan dan ketertiban tempat parkir, serta bertanggung jawab atas keamanan kendaraan beserta perlengkapannya;
3. Menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan parkir;
4. Menyerahkan karcis parkir sebagai tanda bukti untuk setiap kali parkir pada saat memasuki lokasi parkir dan memungut retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Menggunakan karcis parkir resmi yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah yang disediakan untuk satu kali parkir dan tidak boleh digunakan lebih dari satu kali;
6. Menyetorkan hasil retribusi parkir sesuai ketentuan yang berlaku;
7. Menata dengan tertib kendaraan yang diparkir dalam satu lapis.
8. Melayani pengguna jasa parkir pada saat datang dan pergi;

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila sampai tidak mentaati saya sanggup dikenakan tindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Gunung Sugih,

Yang Menyatakan,

.....

BUPATI LAMPUNG TENGAH

M U S T A F A